



P U T U S A N

No. 212 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : FAUZI JURNALIS, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABI TISNA DISASTRA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah memohon cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah secara Agama Islam di Kotamadya Medan pada tanggal 20 Desember 2001;

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung dengan Wali Nikah yaitu Bapak Pardamean Lubis dengan mahar berupa cincin emas dan Saksi Nikah yaitu Irsan Mashari dan Samsul Bahri Lubis;

Bahwa akan tetapi perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Nikah;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Bekasi;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan Agama Islam dan selama ini tidak ada pernyataan keberatan dari pihak manapun;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah belum pernah melakukan perceraian;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah hingga akhir bulan September 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan damai dan bahagia tercukupi sandang, pangan, papan dan kasih sayang;

Bahwa diawal November 2007 sifat Termohon mulai berubah dari semula komunikatif dan ceria menjadi pendiam. Pada tanggal 7 November 2007 sekitar pukul 21:30 WIB ketika Pemohon bertanya kepada Termohon apakah Termohon memiliki masalah yang mau dibicarakan dengan Pemohon maka secara mengejutkan Termohon menjawab bahwa Termohon ingin mengakhiri pernikahannya dengan Pemohon. Pada saat itu Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak lagi memeluk Agama Islam atau telah kembali memeluk Agama Kristen Protestan yakni agama yang dianutnya sebelum menikah dengan Pemohon;

Bahwa sejak menyatakan dirinya memeluk Agama Kristen Protestan pada tanggal 7 November 2007, Termohon menjadi rajin beribadah ke suatu gereja Agama Kristen Protestan yang berlokasi di daerah Menteng di Jakarta setiap hari Minggu. Termohon pun rajin pula membaca Kitab Injil dikamarnya setiap malam sebelum tidur. Selain itu, kepindahan agama Termohon juga diketahui oleh keluarganya dan pembantu rumah tangga. Hal ini merupakan suatu bukti yang jelas bahwa Termohon sudah keluar dan Agama Islam;

Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 November 2007 sekitar jam 18:10 WIB di rumah Termohon setelah Pemohon selesai sholat Maghrib berjamaah dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan pembantu, Pemohon melihat bahwa ANAK PEMOHON DAN TERMOHON masuk ke kamar Termohon. Ketika Pemohon mendatangi kamar Tersebut Pemohon melihat bahwa Termohon sedang menunjuk dada ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sambil membaca Kitab Injil. Pemohon merasa sangat kecewa dan sedih melihat keadaan tersebut karena Pemohon tidak ingin anak Pemohon yang bernama Syavira An'nisa Siregar tumbuh menjadi anak dengan iman dan akidah selain Agama Islam. Dengan demikian Pemohon bertekad bulat untuk menceraikan Termohon dan membesarkan dan mendidik ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dalam asuhan Pemohon;

Bahwa sejak kejadian tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak menentu dan Pemohon sudah berupaya mengajak Termohon untuk membicarakan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon;

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah tidak akan dapat tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan mental ANAK PEMOHON DAN TERMOHON jika anak itu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon. Kepindahan agama Termohon ke Agama Kristen Protestan akan memiliki dampak yang kurang baik bagi akidah dan mental ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, apalagi Termohon sendiri memiliki pekerjaan yang tentu saja akan mengakibatkan Termohon tidak bisa konsentrasi merawat dan memelihara ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa Pemohon sanggup merawat dan mendidik ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sesuai tuntunan Agama Islam dengan baik. Pemohon sanggup pula membiayai anak tersebut hingga dewasa dan mandiri. Dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan anak tersebut berada dalam hadhonor (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon selaku ayahnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2001 di Kotamadya Medan;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayahnya;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Kotamadya Depok berpendapat lain maka mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Mengenai Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena tidak ada pernikahan menurut rukun nikah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Termohon dan Permohon. Sedangkan di Indonesia hanya mengenai istilah nikah atau perkawinan itu harus dicatatkan secara resmi di KUA dan harus sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan antara Termohon dan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku. seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 jo kompilasi hukum Islam pasal 5 (ayat 1 dan 2) dan pasal 6 (ayat 2). Untuk pencatatan perkawinan pada ayat 1 sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954;

2. Bahwa dalam posita permohonan isbath atau cerai talaknya Pemohon mendalilkan perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, sehingga tidak memiliki Buku Akta Nikah. Sehingga sudah menjadi pasti menurut hukum bahwa tidak ada pernikahan antara Termohon dan Pemohon yang disyaratkan menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 (ayat 1 dan ayat 2). Untuk pencatatan perkawinan pada ayat 1 sebagaimana diatur dalam UU NO.22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954 dari dan oleh karenanya Pengadilan Agama Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Depok telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1075/Pdt.G/2007/PA.Depok. tanggal 5 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Tsani 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama Depok telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No. 67/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. tanggal 3 Juni

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsaniyah 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 5 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 67/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. Nomor 1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tersebut pada tanggal 24 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Kedudukan Wali Nikah Tidak Jelas

1. Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah berpendapat bahwa ternyata kedudukan dan wewenang Pardamean Lubis sebagai wali nikah tidak jelas;
2. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukum dan keliru. Sangat disayangkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Irsan Mashari dan Samsul Bahri Lubis. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah jelas disebutkan bahwa Pardamean Lubis adalah wali nikah dari Termohon Kasasi. Dalam hal ini dikarenakan Termohon Kasasi beragama Kristen dan seluruh keluarganya beragama Kristen maka sebelum dilangsungkannya akad nikah, Termohon Kasasi telah membaca kalimat syahadat dan selanjutnya menyatakan memeluk agama Islam.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudahnya dikarenakan Termohon Kasasi tidak memiliki keluarga yang layak dijadikan wali nikah secara agama Islam maka dalam hal ini yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pardamean Lubis;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan tidak ada kejelasan kedudukan Pardamean Lubis sebagai wali nikah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Pemohon Oleh karenanya sangatlah layak jika pertimbangan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

B. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Permohonan Itsbat Nikah Tidak Beralasan.

1. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam halaman 3 putusan No.67/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tertanggal 3 Juni 2009, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah berpendapat pada saat Pemohon Kasasi menikahi Termohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2001 status Pemohon Kasasi tidak jelas karena pada saat pernikahan itu terjadi Pemohon Kasasi masih menikah dengan Hj.Sony Nurhayati oleh karenanya permohonan itsbad nikah yang diajukan Pemohon Kasasi tidak beralasan;
2. Bahwa sangat disayangkan bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah penerapan hukum. Karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mencermati bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a dan (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) telah ditentukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - I. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan itsbad nikah melalui Pengadilan Agama;
 - II. Itsbad nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal (antara lain) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



perceraian;

III. Yang dapat mengajukan permohonan itsbad nikah ialah suami, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut sama sekali tidak ada larangan melakukan Itsbad Nikah apabila mempelai lelaki pada saat pemikahan dahulu dilakukan sudah memiliki istri.

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa status Pemohon Kasasi tidak jelas pada saat menikah dengan Termohon Kasasi dan selanjutnya menolak permohonan Itsbad Nikah yang diajukan Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukum karena tidak mencermati isi dari Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a dan (4) KHI. Sehingga sudah selayaknya untuk ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Majelis Hakim Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Termohon Tidak Masuk Islam;

1. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam halaman 15 dan 16 putusan No.1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk tertanggal 5 Juni 2008, majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok telah berpendapat sebagaimana berikut:

- a. Saksi Irsan Mashari bin Amir Husen (saksi kedua) menerangkan bahwa saksi tahu dan menjadi saksi atas perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Desember 2001 di Medan, perkawinan dilakukan secara Islam dan yang menikahkan adalah Bapak Pardamean Lubis;
- b. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan hanya seorang saksi yang menerangkan bahwa sebelum menikah Termohon telah masuk Islam, dalam hukum pembuktian dikenal asas unus testis nullus testis, keterangan satu orang saksi bukan saksi dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena tidak memenuhi syarat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



minimal sebagai alat bukti saksi, dengan demikian keterangan tersebut dinyatakan ditolak;

- c. Menimbang bahwa dari pembuktian tentang identitas agama Termohon telah terbukti bahwa bukti yang diajukan Termohon lebih kuat dan telah melumpuhkan dalil Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Termohon selama ini beragama Kristen dan tidak pernah masuk Islam;
2. Bahwa pertimbangan tersebut telah dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung padahal pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukum dan keliru sehingga Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut. Didalam putusan No.1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk tertanggal 5 Juni 2008 halaman 9 tertulis bahwa saksi Pemohon Kasasi yang bernama Irsan Mashari memberikan keterangan antara lain bahwa Pemohon dan Termohon menikah dimalam hari di KUA dengan tata cara nikahnya sesuai hukum agama Islam;
3. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Depok yang kemudian dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi pada saat menikah dengan Pemohon Kasasi beragama Kristen merupakan pertimbangan yang sangat salah penerapan hukumnya dan kurang pertimbangan. Seharusnya judex factie melihat keterangan saksi secara menyeluruh, bukan hanya sepotong-sepotong. Sudah sangat jelas diterangkan oleh saksi-saksi bahwa pernikahan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dilakukan secara Islam dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak Pardamaean Lubis. Dengan demikian pertimbangan judex factie yang menyatakan Termohon Kasasi masih beragama Kristen merupakan pertimbangan yang salah penerapan hukum, keliru dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
4. Bahwa atas dasar keterangan tersebut sudah jelas bahwa pada saat menikah dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah beragama Islam dan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi beragama Islam. Pernikahan pun diterangkan oleh Irsan Mashari dilakukan dengan tata cara Islam dengan wali nikah Bapak Pardamean Lubis;

5. Bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tata cara Islam maka tentu memenuhi syarat-syarat yakni terdapatnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Kedua mempelai;
- b. Wali nikah;
- c. Mas kawin;
- d. Ijab Qobul antara wali nikah dan mempelai lelaki;
- e. Saksi-saksi.

6. Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi masih memeluk agama Kristen, maka sebelum dilangsungkannya akad nikah, Termohon Kasasi telah membaca kalimat syahadat dan selanjutnya menyatakan memeluk agama Islam dengan ikhlas tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal tersebut pun disaksikan oleh Irsan Mashari dan Samsul Bahri Lubis (Alias Ucok Lubis);

7. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangan dokumen surat pernyataan yang ditandatangani oleh Irsan Mashari yang telah Pemohon Kasasi sertakan dalam berkas Memori Banding yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebelum menikah dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi beragama Kristen dan secara sukarela masuk ke agama Islam dan membaca kalimat syahadat dengan dibimbing oleh Bapak Pardamean Lubis yang bertindak selaku wali nikah;
- b. Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dilaksanakan:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



- i. Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hadir sebagai kedua mempelai;
- ii. Terdapat mas kawin yang diberikan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yaitu cincin emas dan seperangkat alat sholat;
- iii. Terdapat wali nikah yakni Bapak Pardamean Lubis;
- iv. Hadir saksi-saksi nikah yaitu Irsan Mashari dan Syamsul Bahri Lubis (alias Ucok Lubis);
- v. Terdapat Ijab Qobul antara Bapak Pardamean Lubis selaku wali nikah Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi.

8. Bahwa pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok dalam putusan No.1075/Pdt.G/2007/PA.Dpk tertanggal 5 Juni 2008 yang menyatakan: "Bukti yang diajukan Terbanding lebih kuat dan telah melumpuhkan dalil Pembanding dan dengan demikian terbukti bahwa Termohon selama ini beragama Kristen dan tidak pernah masuk Islam". Adalah merupakan pendapat yang didasarkan atas pertimbangan yang salah penerapan hukum dan keliru karena:

- a. Alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi beragama Kristen. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah mengabaikan fakta keterangan saksi Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa sesaat sebelum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melaksanakan akad nikah, Termohon Kasasi telah mengucapkan kalimat syahadat yang dibimbing oleh Bapak Pardamean Lubis dan disaksikan oleh Pemohon Kasasi, Irsan Mashari dan Samsul Bahri Lubis;
- b. Alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah ibu kandungnya yang bernama Georgia Gloria Frans dan kakak kandungnya

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



yang bernama Marlene Cherry Cornelia Frans yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah masuk agama Islam tapi mengetahui bahwa Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi pernah hidup bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Depok mengabaikan fakta bahwa saksi-saksi yang Termohon Kasasi ajukan tidak mengetahui proses pernikahan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi di Medan karena memang saksi-saksi Termohon Kasasi tidak ada dalam proses tersebut. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam permohonan a quo bahwa yang hadir dalam proses pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah:

- i. Pemohon Kasasi selaku mempelai lelaki;
- ii. Termohon Kasasi selaku mempelai wanita;
- iii. Pardamean Lubis selaku Wali Nikah;
- iv. Irsan Mashari selaku saksi;
- v. Samsul Bahri Lubis alias Ucok Lubis selaku saksi.

Oleh karenanya, putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok yang dikuatkan oleh putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah putusan yang salah penerapan hukum dan kurang pertimbangan dikarenakan didasarkan atas keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi yang sama sekali tidak menyaksikan proses pernikahan antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Islam;

9. Bahwa walaupun pernikahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota,

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teladan Timur namun pernikahan tersebut tidaklah tercatat di kantor tersebut. Oleh karenanya pernikahan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi merupakan pernikahan dibawah tangan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a dan (4) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ditentukan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama;
 - b. Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal (antara lain) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - c. Yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
11. Bahwa mengingat pernikahan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a dan (4) KHI, ketika Pemohon Kasasi hendak menceraikan Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi terlebih dahulu harus mengajukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama;
12. Bahwa didalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dan Penjatuhan Ikrar Talak kepada Termohon Kasasi melalui Pengadilan Agama Kotamadya Depok dimana hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf a dan (4) KHI;
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas sangatlah layak jika Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



D. Judex Factie Salah Menerapkan Hukum dan Kurang Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara A Quo.

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok salah menerapkan hukum dan kurang pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara a quo. Karena selain Irsan Mashari dan Syamsul Bahri Lubis, majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok tidak mempertimbangkan saksi-saksi lain yang telah Pemohon Kasasi ajukan yaitu: a. Andi Asmoro. b. Fatmawati;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama Andi Asmoro telah terbukti bahwa Termohon Kasasi telah berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Karena saksi mengetahui saat Termohon Kasasi masih tinggal dengan Pemohon Kasasi keduanya sering melakukan sholat berjamaah dan saksi mengetahui pula sejak bulan November 2007 Terbanding telah berpindah agama dari Islam menjadi Kristen karena pada tanggal 9 Desember 2007 pukul 07:50 WIB saksi pernah melihat Termohon Kasasi pada hari Minggu masuk ke Gereja Paulus di daerah Menteng, Jakarta;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama Fatmawati telah terbukti bahwa:
 - a. Pemohon Kasasi telah menyediakan rumah untuk dihuni Termohon Kasasi dan anak-anak baik anak hasil pernikahan Terbanding dan Pembanding maupun anak hasil pernikahan Terbanding dengan suami sebelumnya;
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi selalu membimbing Termohon Kasasi sesuai dengan akidah agama Islam. Antara lain dengan cara Pemohon Kasasi sering melakukan sholat berjamaah dengan Termohon Kasasi, anak-anak dan pembantu. Selain itu Pemohon Kasasi juga telah menghadirkan guru-guru agama Islam untuk memberikan



pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama Islam kepada
Termohon Kasasi.

4. Bahwa seharusnya Judex Factie menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara komperhensif dan menghubungkannya dengan dalil-dalil Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;
5. Bahwa dalam hal ini pun telah jelas bahwa Termohon Kasasi telah melakukan suatu kebohongan dengan bersikukuh menyatakan tidak pernah beragama Islam dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan Pemohon Kasasi. Namun Pemohon Kasasi sangat menyayangkan karena judex facti tidak mempertimbangkan fakta tersebut. Pada hal dalam sidang pembuktian majelis hakim Pengadilan Agama Kotamadya Depok memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sumpah atas diri Termohon Kasasi dan meminta keterangan dari Termohon Kasasi;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa sebelumnya Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi hidup dalam rumah tangga yang sesuai dengan agama Islam. Hal yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi rusak adalah karena tindakan Termohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi telah murtad atau keluar dari Agama Islam.

E. Pemohon Kasasi Layak Memegang Hak Pemeliharaan (Hadhonah) Atas Syavira AnNisa Siregar;

1. Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan sebelumnya dalam Permohonan, Replik, Kesimpulan dan Memori Banding telah terbukti bahwa pernikahan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak dapat dilanjutkan karena Termohon Kasasi telah murtad atau tidak lagi memeluk agama Islam;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m...

2. Bahwa sebagai konsekuensi atas murtadnya Termohon Kasasi, maka telah terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak akan pernah dapat memberikan jaminan bahwa anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama Syavira An'nisa Siregar akan dibesarkan dan di didik sesuai dengan tuntunan agama Islam seandainya hak pemeliharaan (hadhonah) atas Syavira An'nisa Siregar diberikan kepada Termohon Kasasi;
3. Bahwa dengan murtadnya Termohon Kasasi maka permintaan Pemohon Kasasi atas hak pemeliharaan (hadhonah) atas Syavira An'nisa Siregar adalah merupakan permintaan yang beralasan secara hukum. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 156 huruf c KHI yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula;
4. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam huruf C Kesimpulan dan Memori Banding, sebelum Termohon Kasasi menikah dengan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi adalah janda dengan tiga orang anak dimana sekarang dua anak Termohon Kasasi hasil perkawinannya terdahulu yang bernama Audi dan Alda ikut hidup bersama Termohon Kasasi. Jika dengan kondisi demikian hak pemeliharaan (hadhonah) atas Syavira An'nisa Siregar diberikan kepada Termohon Kasasi. maka sudah pasti nantinya beban Termohon Kasasi sebagai janda akan semakin berat. Dengan beban yang berat tersebut sangat besar kemungkinannya Syavira An'nisa Siregar akan dibesarkan Termohon Kasasi daiam keadaan menderita;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi yakni Georgina Gloria Frans dan Marline Cherie Cornelia Frans, telah terbukti bahwa Termohon Kasasi adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk bekerja dari pagi hingga petang (bahkan malam). Dengan kondisi Termohon Kasasi sebagai janda dan harus menghidupi anak-anak dari perkawinan sebelumnya maka jika hak pemeliharaan (hadhonah) atas Syavira An'Nisa Siregar diberikan kepada Termohon Kasasi maka sangat besar kemungkinannya Syavira An'nisa Siregar akan dibesarkan dalam keadaan yang kurang kasih sayang;
6. Bahwa Pemohon Kasasi menjamin dapat memelihara Syavira An'nisa Siregar dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hal tersebut terbukti dari keterangan saksi Pemohon Kasasi yang bernama Fatmawati dan Andi Asmoro yang menyatakan.
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi sejak sebelum dan sesudah berpisah dengan Termohon Kasasi telah memelihara dan menyayangi Syavira An'nisa Siregar sebagaimana kewajiban seorang ayah yang wajib melindungi anak berikut akidahnya;
 - b. Bahwa sesudah berpisah dari Termohon Kasasi dibulan November 2007 hingga kini, Syavira An'nisa Siregar dipelihara oleh Pemohon Kasasi agar tetap dipelihara dalam lingkungan/keluarga Islam. Diketahui pula kondisi terakhir Syavira An'nisa Siregar dalam keadaan sehat walafiat dan tumbuh cerdas dalam lingkungan keluarga muslim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Kasasi A sampai dengan E :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 11 Juni 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

T t d.

T t d.

PROF. DR. H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Drs.H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H.,M.H.

T t d.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

T t d.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i ... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150197389

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 212K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)